



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ZAINUZZUHRI AK H ZAENAL FIRDAUS
Tempat lahir : Apitaik
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gubuk Rt. 06, Desa Apitaik Kecamatan Pringabaya, Kab. Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
 6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN, S.H.,M.H.berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 6 Januari 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 26 Desember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.ZAINUZZUHRI AK H. ZAENAL FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana ndiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang REpublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar plastic klip yang berisi Shabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pocket scale yang digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
 - Tisu warna putih dalam kondisi robek robek yang digunakan melilit plastik klip yang berisi shabu;
 - 12 (dua belas) potong lakban warna hitam yang digunakan untuk melilit tisu pembungkus plastik klip yang berisi shabu;
 - 1 (satu) unit HPXiami;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih No.Polisi DR 4824
LR beserta STBK nama Muhammad Zaenuzuhri;
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Zaenuzzuhri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 19,55 (Sembilan belas koma lima lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS di telepon oleh Sdr. HASMAN untuk bertemu di Mataram kemudian setelah bertemu Sdr. HASMAN meminta tolong kepada Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, setelah Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS bersedia kemudian Sdr. HASMAN memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam tas Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS selanjutnya Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS dan sdr. HASMAN berangkat bersama-sama dari Mataram menuju Pelabuhan Kayangan Lombok, setelah sampai di Pelabuhan Kayangan sdr. HASMAN kembali ke Mataram, namun sebelum sdr. HASMAN kembali ke Mataram terlebih dahulu memberikan upah mengantar Shabu ke Poto Tano sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belikan tiket kapal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS menelpon sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI untuk menemani Terdakwa ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, setelah sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI datang kemudian bersama-sama berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat
- Berdasarkan dari laporan masyarakat mengenai adanya pengiriman paket Narkotika jenis Shabu dari Mataram menuju Sumbawa, kemudian sdr. ARDIAN MAKRUH dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa Barat) melakukan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS dan Sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang berisi Shabu
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pocket scale yang digunakan sebagai pembungkus Narkoba jenis Shabu
 - Tisu warna putih dalam kondisi robek-robek yang digunakan melilit plastic klip yang berisi shabu
 - 12 (dua belas) potong lakban warna hitam yang digunakan untuk melilit tisu pembungkus plastic klip yang berisi shabu
 - 1 (satu) unit HP Xiomi
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam
 - Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR beserta STNK atas nama MUHAMMAD ZAENUZZUHRI
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero)- Taliwang Nomor : 204/12036.01/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastic klip : 21,25 gram

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bungkus : 1,70 gram -
- Berat bersih : 19,55 gram
- Untuk uji Lab. : 0,05 gram -
- Berat bersih sisa : 19,50 gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0353.K tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H. dengan kesimpulan :
"Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB tanggal 21 September 2019, sampel urine terdakwa NEGATIF (-) mengandung METHAMPHETAMIN;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 19,55 (Sembilan belas koma lima lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS di telepon oleh Sdr. HASMAN untuk bertemu di Mataram kemudian setelah bertemu Sdr. HASMAN meminta tolong kepada Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, setelah Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS bersedia kemudian Sdr. HASMAN memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam tas Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS selanjutnya Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS dan sdr. HASMAN berangkat bersama-sama dari Mataram menuju Pelabuhan Kayangan Lombok, setelah sampai di Pelabuhan Kayangan sdr. HASMAN kembali ke Mataram, namun sebelum sdr. HASMAN kembali ke Mataram terlebih dahulu memberikan upah mengantar Shabu ke Poto Tano sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belikan tiket kapal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS menelpon sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI untuk menemani Terdakwa ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, setelah sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI datang kemudian bersama-sama berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat;
- Berdasarkan dari laporan masyarakat mengenai adanya pengiriman paket Narkotika jenis Shabu dari Mataram menuju Sumbawa, kemudian sdr. ARDIAN MAKRUUF dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI (masing-

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa Barat) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS dan Sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang berisi Shabu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pocket scale yang digunakan sebagai pembungkus Narkoba jenis Shabu;
 - Tisu warna putih dalam kondisi robek-robek yang digunakan melilit plastic klip yang berisi shabu;
 - 12 (dua belas) potong lakban warna hitam yang digunakan untuk melilit tisu pembungkus plastic klip yang berisi shabu;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;
 - Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR beserta STNK atas nama MUHAMMAD ZAENUZZUHRI
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero)- Taliwang Nomor : 204/12036.01/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih + plastic klip : 21,25 gram;
- Berat bungkus : 1,70 gram;
- Berat bersih : 19,55 gram;
- Untuk uji Lab. : 0,05 gram;
- Berat bersih sisa : 19,50 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0353.K tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H. dengan kesimpulan :
"Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB tanggal 21 September 2019, sampel urine terdakwa NEGATIF (-) mengandung METHAMPHETAMIN;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan Membawa Narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu malam Senin tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.00 wita yang bertempat di Dermaga I (satu) Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan Membawa Narkoba yang terjadi pada hari Minggu malam Senin tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.00 wita yang bertempat di Dermaga I (satu) Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat tersebut tersebut bersama dengan Aipda ARISMAN dan Bripda RAHMAD GIESTA ROSANDI serta dibantu oleh anggota Polsek KPPP Poto Tano;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama warga masyarakat yang saksi tangkap bersama kawan-kawan Minggu malam Senin tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.00 wita yang bertempat di Dermaga I (satu) Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat tersebut karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba kemudian setelah melakukan penangkapan dan dilakukan Introgasi bahwa warga masyarakat yang saksi tangkap tersebut mengaku bernama MUHAMMAD ZAENUZZUHRI yang merupakan warga Lombok Timur;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI saksi tangkap, pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI bersama dengan temannya yang bernama MUHAMMAD SAYID RAMDANI;
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI bersama dengan temannya yang bernama MUHAMMAD SAYID RAMDANI di Dermaga I (satu) Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan saksi MUHAMMAD SAYID RAMDANI, saksi dan kawan-kawan ada menemukan Narkoba dari tas rangsel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI sedangkan dari penggeledahan saksi MUHAMMAD SAYID RAMDANI saksi dan kawan-kawan tidak ada menemukan Narkoba
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI saksi telah menemukan Narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap tas rangsel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI, saksi dan kawan-kawan menemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dan setelah dibuka didalamnya berisi kotak Pocket Scale (kotak timbangan digital yang dibungkus plastic kresek warna hitam yang dililit lakban dan didalamnya lagi berisi 10 (sepuluh) lembar plastic clip yang berisi Shabu yang dibungkus tisu warna putih kemudian dililit lakban warna hitam
- Bahwa sesaat sebelum saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI bersama dengan MUHAMMAD SAYID RAMDANI, saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAENUZZUHRI bersama dengan saksi MUHAMMAD SAYID RAMDANI sedang keluar dari kapal Penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan menuju Dermaga I Pelabuhan Poto Tano dengan berboncengan sepeda motor

- Bahwa pada saat keluar dari kapal yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor polisi DR 4824 LR;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu dan setelah melakukan Interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI terkait dengan kepemilikan Shabu yang sebanyak 10 lembar plastic clip tersebut bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI menjelaskan kalau 10 lembar plastic clip yang berisi Shabu tersebut adalah milik Sdr. HASMAN di Mataram karena HASMAN minta tolong kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI untuk mengantarkan paket kotak pocket Scale yang berisi Shabu tersebut ke Pelabuhan Poto Tano;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi secara lisan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI pada saat ditangkap bahwa memang dalam perjalanan dari Pelabuhan kayangan menuju Pelabuhan poto Tano Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI mengajak MUHAMMAD SAYID RAMDANI dengan maksud supaya ada teman dalam perjalanan (dalam pelayaran atau diatas kapal) dan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tidak pernah bercerita kepada Sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI kalau Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI membawa titipan dari orang lain (HASMAN) yang akan dibawa ke Pelabuhan Poto Tano sehingga Sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI tidak mengetahui kalau Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI membawa Narkoba jenis Shabu dan hal tersebut diketahui setelah ada penangkapan dan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggeledahan di pelabuhan Poto Tano kemudian Narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI ditemukan oleh Polisi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI pada saat diinterogasi bahwa untuk mengantarkan paket yang dititipkan oleh HASMAN tersebut, Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI diberikan upah atau imbalan uang sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI selain ditemukan narkoba jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastic clip tersebut juga turut diamankan uang sebesar Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menurut pengakuan dari Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI bahwa uang yang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli tiket sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI pada saat diinterogasi setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu atau Narkoba jenis lainnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI bahwa Terdakwa baru satu kali ini membawa Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI saat itu saksi didampingi oleh saksi MANSYUR warga Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan saksi KHAIRUDDIN warga Desa Tarusa Kec. Buer Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba jenis Shabu;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SAYID RAMDANI Alias DANI Bin JASMI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan Narkoba;
- Bahwa permasalahan Narkoba yang saksi maksudkan tersebut adalah saksi telah diamankan atau ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat karena teman saksi yang bernama Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI membawa Narkoba dalam perjalanan dari Pelabuhan Kayangan- Lombok Timur menuju Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat karena teman saksi yang bernama Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI membawa Narkoba dalam perjalanan dari Pelabuhan Kayangan- Lombok Timur menuju Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.00 wita di Dermaga I (satu) Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu jenis Narkoba yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dalam perjalanan dari Pelabuhan kayangan-Lombok Timur menuju Pelabuhan Poto Tano dan setelah ditangkap oleh Polisi di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI kemudian Polisi menemukan Narkoba jenis Shabu didalam tas Ransel yang dibawa oleh terssnagka MUHAMMAD ZAENUZZUHRI sesaat sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa jumlah Narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dalam perjalanan dari Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastic clip;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan juga saksi kemudian Polisi menemukan kotak bertuliskan Pocket Scale yang bergambar timbangan digital didalam tas rangsel milik Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan posisi kotak tersebut berada di tas rangsel bagian depan, setelah itu kotak pocket Scale tersebut dibuka kemudian didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) buah gulungan lakban warna hitam dan setelah dibuka lakban tersebut didalamnya berisi plastic clip yang berisi Shabu yang digulung dengan tisu warna putih;
- Bahwa pada saat itu saksi juga digeledah oleh Polisi untuk mencari Narkoba jenis shabu dalam badan saksi namun dari penggeledahan badan saksi, Polisi tidak menemukan Narkoba jenis shabu atau Narkoba jensi lainnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI membawa Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastic clip dalam perjalanan dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano dan saksi tahu bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI membawa Narkoba jenis Shabu setelah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tidak pernah menjelaskan kepada saksi bahwa dia membawa Narkoba jenis Shabu dalam perjalanan dari Pelabuhan kayangan menuju pelabuhan Poto Tano
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI di Pelabuhan Kayangan karena sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI nelpn saksi beberapa kali dan minta ditemani ke

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Poto Tano bahkan saksi bilang sama Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI kalau saksi akan mengikuti mid Semester di sekolah pada hari ini (senin tanggal 16 September 2019) namun Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tetap memaksa saksi untuk menemani ke Pelabuhan Poto Tano sehingga dengan diantarkan oleh teman saksi, saksi berangkat menuju pelabuhan kayangan untuk menemui Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI yang sudah menunggu di pelabuhan kayangan;

- Bahwa pada saat saksi sampai di pelabuhan kayangan tepatnya sebelum loket pembelian tiket saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI sedang berdiri dengan seorang lelaki yang saksi tidak kenal dan setelah saksi mendekati Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI, lelaki yang tadinya bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tiba-tiba menjauh selanjutnya teman saksi, saksi suruh pulang sedangkan saksi bersma dengan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI bahkan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI " kemana kita ini " dan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI bilang sama saksi " kita ke Pelabuhan Poto Tano sebentar dan langsung kembali sehingga saksi bersedia ikut dengan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI kemudian diatas kapal saksi sempat pamit kepada orang tua saksi bahwa saksi ikut bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI ke pelabuhan Poto Tano;
- Bahwa dalam perjalanan saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali ini diajak oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI pergi ke Pelabuhan Poto Tano bahkan sejak awal perjalanan saksi tidak tahu kalau Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI sambil membawa narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastic clip yang berisi Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MANSUR Bin MUHAMMAD YUSUF, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI;
- Bahwa saksi telah menyaksikan Polisi dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI pada hari Minggu malam Senin tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.00 wita di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama warga yang ditangkap oleh Polisi tersebut dan setelah Polisi melakukan penangkapan dan ditanyakan identitasnya bahwa orang yang ditangkap oleh Polisi di dermaga I Pelabuhan Poto Tano tersebut mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI karena Polisi menangkap 2 orang warga yang baru turun dari kapal penyebrangan dari Pelabuhan Kayangan menuju pelabuhan Poto Tano

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut Polisi bahwa kedua orang tersebut ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba;

- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan Polisi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano tersebut bersama dengan KHAIRUDDIN yang merupakan warga Desa Baru Kecamatan Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI Polisi menemukan Narkoba jenis Shabu sedangkan dari penggeledahan badan MUHAMMAD SAYID RAMDANI Polisi tidak ada menemukan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tersebut, Polisi memukan Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastic clip yang setiap klipnya Shabu tersebut digulung dengan tisu warna putih kemudian dililit lakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam kotak Pocket Scale (kotak timbangan digital) setelah itu kotak pocket Scale tersebut dibungkus lagi dengan plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam setelah itu baru dimasukkan lagi kedalam plastic kresek warna hitam dan setelah itu baru disimpan dalam tas rangsel yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHR;
- Bahwa saksi dan KHAIRUDDIN bisa menyaksikan Polisi dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI di Pelabuhan Poto Tano karena memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba jenis Shabu tersebut karena saksi pada saat itu sedang piket kemudian saksi mendengar suara tembakan sehingga saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Ruang MB (ruang operator lamdor dermaga) kemudian saksi melihat ada warga yang di amankan, setelah itu saksi dan pak KHAIRUDDIN di minta oleh polisi untuk mendampingi proses penggeledahan, namun sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu polisi anggota Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan terhadap warga yang diamankan tersebut;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI dan dilakukan interogasi secara lisan bahwa lelaki MUHAMMAD SAYIR RAMDANI tidak tahu sama sekali terkait dengan narkoba yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI kepada Polisi pada saat ditangkap bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI membawa Shabu tersebut dari Mataram dengan tujuan pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastic clip yang berisi Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KHAIRUDDIN Alias HER Bin AENUDDIN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyaksikan Polisi dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI pada hari Minggu malam Senin tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.00 wita di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama warga yang ditangkap oleh Polisi tersebut dan setelah Polisi melakukan penangkapan dan ditanyakan identitasnya bahwa orang yang ditangkap oleh Polisi di dermaga I Pelabuhan Poto Tano tersebut mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI karena Polisi menangkap 2 orang warga yang baru turun dari kapal penyebrangan dari Pelabuhan Kayangan menuju pelabuhan Poto Tano dan menurut Polisi bahwa kedua orang tersebut ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan Polisi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano tersebut bersama dengan KHAIRUDDIN yang merupakan warga Desa Baru Kecamatan Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI Polisi menemukan Narkoba jenis Shabu sedangkan dari penggeledahan badan MUHAMMAD SAYID RAMDANI Polisi tidak ada menemukan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tersebut, Polisi memukan Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastic clip yang setiap klipnya Shabu tersebut digulung dengan tisu warna putih kemudian dililit lakban

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam kotak Pocket Scale (kotak timbangan digital) setelah itu kotak pocket Scale tersebut dibungkus lagi dengan plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam setelah itu baru dimasukkan lagi kedalam plastic kresek warna hitam dan setelah itu baru disimpan dalam tas rangsel yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHR;

- Bahwa saksi dan MANSYUR bisa menyaksikan Polisi dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI di Pelabuhan Poto Tano karena memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba jenis Shabu tersebut karena saksi pada saat itu sedang piket kemudian saksi mendengar suara tembakan sehingga saya keluar dari Ruang MB (ruang operator lamdor dermaga) kemudian saksi melihat ada warga yang di amankan, setelah itu saksi dan MANSYUR diminta oleh polisi untuk mendampingi proses pengeledahan, namun sebelum melakukan pengeledahan terlebih dahulu polisi anggota Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan terhadap warga yang diamankan tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI dan dilakukan interogasi secara lisan bahwa lelaki MUHAMMAD SAYIR RAMDANI tidak tahu sama sekali terkait dengan narkoba yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI kepada Polisi pada saat ditangkap bahwa Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUZZUHRI membawa Shabu tersebut dari Mataram dengan tujuan pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENUZZUHRI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastic clip yang berisi Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi karena permasalahan Narkoba
- Bahwa Permasalahan Narkoba yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat karena telah menjadi perantara pengirman Narkoba pada hari Minggu malam Senin tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di Dermaga I (satu) Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SAYID RAMDANI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan MUHAMMAD SAYID RAMDANI pada hari Minggu malam Senin tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di Dermaga I (satu) Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kab. Sumbawa Barat kemudian Polisi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD SAYID RAMDANI dan dari Penggeledahan Terdakwa Polisi ada menemukan Narkoba sedangkan dari penggeledahan MUHAMMAD SAYID RAMDANI Polisi tidak menemukan Narkoba;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi mengeledah Terdakwa saat itu Polisi menemukan Narkoba jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh lembar plastic clip didalam tas rangsel yang Terdakwa bawa;
- Bahwa MUHAMMAD SAYID RAMDANI hanya ikut saja sama Terdakwa maksudnya Terdakwa yang mengajak MUHAMMAD SAYID RAMDANI untuk menemani Terdakwa ke Pelabuhan Poto Tano dan Terdakwa tidak pernah bercerita kepada MUHAMMAD SAYID RAMDANI bahwa Terdakwa membawa paketan yang berisi Narkoba jenis Shabu kemudian pada saat tertangkap di Dermaga I pelabuhan Poto Tano baru MUHAMMAD SAYID RAMDANI tahu kalau paketan yang Terdakwa bawa tersebut adalah Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa paket yang berisi Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa bawa dari Mataram dengan tujuan Pelabuhan poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastic clip yang berisi Shabu yang Terdakwa bawa tersebut dibungkus dengan kotak pocket Scale (kotak timbangan digital) setelah itu baru disimpan dalam tas rangsel yang Terdakwa bawa
- Bahwa paketan yang berisi 10 lembar plastic clip berisi Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa bawa dari Mataram dengan tujuan Pelabuhan Poto Tano tersebut adalah milik Sdr. HASMAN
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 17.15 wita Terdakwa ditelpon oleh HASMAN dan diminta untuk datang ke asrama KSB namun karena tempatnya Terdakwa tidak tahu akhirnya HASMAN mengajak Terdakwa ketemu di Kos temannya di wilayah Mataram setelah bertemu dengan HASMAN kemudian HASMAN minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang ke Pelabuhan Poto Tano dan pada saat itu Terdakwa sempat menolak permintaan HASMAN namun HASMAN terus memaksa Terdakwa agar mau mengantarkan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawanya tersebut karena terus dipaksa akhirnya Terdakwa bersedia mengantarkan paket tersebut ke Pelabuhan Poto Tano. Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan HASMAN di kos temannya tersebut saat itu HASMAN memegang tas kresek warna hitam dan Terdakwa tidak tahu apa isinya dan HASMAN juga yang memasukkan tas kresek tersebut kedalam tas Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan HASMAN berangkat menuju pelabuhan kayangan dan dalam perjalanan dari Mataram menuju Pelabuhan kayangan yang mengendarai sepeda motor adalah HASMAN sedangkan Terdakwa dibonceng oleh HASMAN karena HASMAN mengantarkan Terdakwa sampai di Pelabuhan Kayangan saja, selanjutnya setelah dekat dengan pelabuhan kayangan, Terdakwa menelpon MUHAMMAD SAYID RAMDANI untuk menemani Terdakwa dalam perjalanan dari pelabuhan kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano dan Terdakwa bilang sama MUHAMMAD SAYID RAMDANI bahwa Terdakwa menunggu di pelabuhan Kayangan dekat loket pembelian tiket dan setelah sampai Pelabuhan kayangan lelaki HASMAN membelikan Terdakwa tiket penyebrangan sepeda motor. Dan tidak lama kemudian datang lelaki MUHAMMAD SAYID RAMDANI bersama dengan temannya setelah itu HASMAN langsung balik ke Mataram sedangkan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD SAYID RAMDANI melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Poto Tano. Setelah sampai di Pelabuhan Poto Tano dan turun kapal kemudian Terdakwa keluar kapal dengan membonceng MUHAMMAD SAYID RAMDANI dan setelah keluar kapal tersebut Terdakwa ditangkap oleh polisi kemudian dilakukan penggeledahan sehingga Polisi menemukan Narkoba jenis shabu didalam kotak pocket Scale tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Pos KPPP Poto tano yang selanjutnya dibawa ke Polres Sumbawa Barat

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat bertanya kepada HASMAN tentang isi paket tersebut dan HASMAN bilang bahwa paket tersebut berisi obat Tramadol;
- Bahwa dalam perjalanan dari Mataram menuju Pelabuhan Poto Tano tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu HONDA Vario warna putih dengan nomor Polisi DR 4824 LR milik Terdakwa;
- Bahwa dengan sepeda motor tersebut Terdakwa berangkat dari Mataram dengan tujuan pelabuhan Poto Tano sambil membawa paket yang belakangan Terdakwa ketahui berisi narkoba jenis shabu milik lelaki HASMAN
- Bahwa kalau dibilang upah atau imbalan Terdakwa tidak tahu namun pada saat dipelabuhan Kayangan lelaki HASMAN membelikan Terdakwa tiket penyebrangan sepeda motor kemudian memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau dijumlah dengan uang pembelian tiket jadinya Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut HASMAN bahwa uang tersebut adalah sebagai ucapan trima kasih kepada Terdakwa karena sudah bersedia mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa pada saat di Mataram lelaki HASMAN hanya bilang bahwa pada saat sudah sampai dipelabuhan Poto Tano pakatnya akan ada yang mengambil tanpa memberitahukan nama penerima paket yang Terdakwa bawa
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membawa paket milik lelaki HASMAN dengan tujuan pelabuhan Poto Tano;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Polisi di Dermaga I pelabuhan Poto Tano kemudian Polisi menemukan plastic kresek warna hitam didalam tas rangsel yang Terdakwa bawa selanjutnya tas kresek warna hitam tersebut dibuka dan didalamnya berisi tas kresek hitam yang dililit lakban warna hitam kemudian plastic kresek warna hitam yang dililit

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban tersebut dibuka lagi baru isinya kotak pocket Scale kemudian kotak tersebut dibuka dan didalamnya berisi 10 buah bungkus kecil-kecil yang dililit lakban hitam kemudian bungkus kecil-kecil tersebut dibuka lagi didalamnya berisi plastic clip yang berisi Shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih sehingga beberapa lembar tisu dalam keadaan robek dan beberapa potong lakban yang diamankan Polisi tersebut karena digunakan untuk membungkus Narkoba jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena paket tersebut Terdakwa bawa memang sudah seperti itu dan Terdakwa tahu kemasannya seperti itu pada saat dibuka oleh polisi di dermaga pelabuhan Poto Tano;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu berat Shabu yang dibawa tersebut dan setelah ditimbang oleh Polisi di kantor Pegadaian cabang Taliwang kemudian Polisi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berat bersih Shabu yang 10 lembar plastic clip tersebut adalah 19, 55 (Sembilan belas koma lima puluh lima) gram dan itu berat bersihnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis Shabu atau narkoba jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkoba jenis Shabu milik HASMAN dalam perjalanan dari Pelabuhan Kayangan dengan tujuan pelabuhan Poto Tano;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero)- Taliwang Nomor : 204/12036.01/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih + plastic klip : 21,25 gram;
- Berat bungkus : 1,70 gram;
- Berat bersih : 19,55 gram;
- Untuk uji Lab. : 0,05 gram;
- Berat bersih sisa : 19,50 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dilakukan di Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0353.K, maka serbuk putih kristal yang di duga shabu dengan berat bersih 0,0457 (nol koma nol empat lima tujuh) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB tanggal 21 September 2019, sampel urine terdakwa NEGATIF (-) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang berisi Shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - Berat bersih + plastic klip : 21,25 gram;
 - Berat bungkus : 1,70 gram;
 - Berat bersih : 19,55 gram;
 - Untuk uji Lab. : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 19,50 gram;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pocket scale yang digunakan sebagai pembungkus Narkoba jenis Shabu;
- Tisu warna putih dalam kondisi robek-robek yang digunakan melilit plastic klip yang berisi shabu;
- 12 (dua belas) potong lakban warna hitam yang digunakan untuk melilit tisu pembungkus plastic klip yang berisi shabu;
- 1 (satu) unit HP Xiami;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR beserta STNK atas nama MUHAMMAD ZAENUZZUHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat berawal ketika Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS di telepon oleh Sdr. HASMAN untuk bertemu di Mataram kemudian setelah bertemu Sdr. HASMAN meminta tolong kepada Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS bersedia kemudian Sdr. HASMAN memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam tas Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS selanjutnya Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HASMAN berangkat bersama-sama dari Mataram menuju Pelabuhan Kayangan Lombok, setelah sampai di Pelabuhan Kayangan sdr. HASMAN kembali ke Mataram;

- Bahwa sebelum sdr. HASMAN kembali ke Mataram terlebih dahulu memberikan upah mengantar Shabu ke Poto Tano sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belikan tiket kapal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS menelpon sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI untuk menemani Terdakwa ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, setelah sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI datang kemudian bersama-sama berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat
- Bahwa berdasarkan dari laporan masyarakat mengenai adanya pengiriman paket Narkotika jenis Shabu dari Mataram menuju Sumbawa, kemudian sdr. ARDIAN MAKRUUF dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa Barat) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS dan Sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang berisi Shabu
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pocket scale yang digunakan sebagai pembungkus Narkoba jenis Shabu
 - Tisu warna putih dalam kondisi robek-robek yang digunakan melilit plastic klip yang berisi shabu

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) potong lakban warna hitam yang digunakan untuk melilit tisu pembungkus plastic klip yang berisi shabu
- 1 (satu) unit HP Xiomi
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam
- Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR beserta STNK atas nama MUHAMMAD ZAENUZZUHRI
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero)-Taliwang Nomor : 204/12036.01/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastic klip : 21,25 gram
 - Berat bungkus : 1,70 gram -
 - Berat bersih : 19,55 gram
 - Untuk uji Lab. : 0,05 gram -
 - Berat bersih sisa : 19,50 gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0353.K tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB tanggal 21 September 2019, sampel urine terdakwa NEGATIF (-) mengandung METHAMPHETAMIN;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ALWI . ALI ALS LUWI AK M.ALI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 gram”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dermaga I Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat berawal ketika Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS di telepon oleh Sdr. HASMAN untuk bertemu di Mataram kemudian setelah bertemu Sdr. HASMAN meminta tolong kepada Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS bersedia kemudian Sdr. HASMAN memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam tas Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS selanjutnya Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS dan sdr. HASMAN berangkat bersama-sama dari Mataram menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kayangan Lombok, setelah sampai di Pelabuhan Kayangan sdr. HASMAN kembali ke Mataram;

- Bahwa sebelum sdr. HASMAN kembali ke Mataram terlebih dahulu memberikan upah mengantar Shabu ke Poto Tano sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belikan tiket kapal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS menelpon sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI untuk menemani Terdakwa ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, setelah sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI datang kemudian bersama-sama berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat
- Bahwa berdasarkan dari laporan masyarakat mengenai adanya pengiriman paket Narkotika jenis Shabu dari Mataram menuju Sumbawa, kemudian sdr. ARDIAN MAKRUH dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa Barat) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINUZZUHRI ak H. ZAENAL FIRDAUS dan Sdr. MUHAMMAD SAYID RAMDANI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang berisi Shabu
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pocket scale yang digunakan sebagai pembungkus Narkoba jenis Shabu
 - Tisu warna putih dalam kondisi robek-robek yang digunakan melilit plastic klip yang berisi shabu

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) potong lakban warna hitam yang digunakan untuk melilit tisu pembungkus plastic klip yang berisi shabu
- 1 (satu) unit HP Xiomi
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam
- Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Polisi : DR 4824 LR beserta STNK atas nama MUHAMMAD ZAENUZZUHRI
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero)-Taliwang Nomor : 204/12036.01/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastic klip : 21,25 gram
 - Berat bungkus : 1,70 gram -
 - Berat bersih : 19,55 gram
 - Untuk uji Lab. : 0,05 gram -
 - Berat bersih sisa : 19,50 gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0353.K tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB tanggal 21 September 2019, sampel urine terdakwa NEGATIF (-) mengandung METHAMPHETAMIN;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 gram” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar plastic klip yang berisi Shabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pocket scale yang digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
- Tisu warna putih dalam kondisi robek robek yang digunakan melilit plastik klip yang berisi shabu;
- 12 (dua belas) potong lakban warna hitam yang digunakan untuk melilit tisu pembungkus plastik klip yang berisi shabu;
- 1 (satu) unit HPXiomi;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat yang memiliki nilai rupiah dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih No.Polisi DR 4824

LR beserta STBK nama Muhammad Zaenuzzuhri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Zaenuzzuhri;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Muhammad Zaenuzzuhri maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Muhammad Zaenuzzuhri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M.ZAINUZZUHRI AK H. ZAENAL FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak tau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dengan berat yang melebihi dari 5 (lima) gram “;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.ZAINUZZUHRI AK H. ZAENAL FIRDAUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua bulan);
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar plastic klip yang berisi Shabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pocket scale yang digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
 - Tisu warna putih dalam kondisi robek robek yang digunakan melilit plastik klip yang berisi shabu;
 - 12 (dua belas) potong lakban warna hitam yang digunakan untuk melilit tisu pembungkus plastik klip yang berisi shabu;
 - 1 (satu) unit HPXiami;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih No.Polisi DR 4824 LR beserta STBK nama Muhammad Zaenuzuhri;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Zaenuzzuhri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **11 Februari 2020** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI